



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. : 021 - 8825243 Kode Pos 17113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
Nomor: 421/kep.digo - Dik2

TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 9 KOTA BEKASI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan rencana strategik Pendidikan Kota Bekasi dan mengejawantahkan program pemerintah perbandingan SMK dan SMA untuk lebih banyak SMK, maka perlu didirikan USB SMK Negeri baru;

b. bahwa agar pelaksanaan pendirian USB SMK Negeri baru dapat berjalan dengan tertib baik secara administrasi maupun teknis, serta untuk melakukan koordinasi dengan lembaga/dinas/instansi terkait perlu dibentuk Panitia/Tim Pendirian Unit Sekolah baru SMK Negeri 9 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462).

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Tim pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri 9 Kota Bekasi dengan susunan Tim Pendirian
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri 9 mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :

- Melaksanakan persiapan dan perencanaan pendirian;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga/dinas/instansi terkait;
- Program yang dibuka Desain Komunikasi Visual dan Perbankan
- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan operasional USB Sekolah Menengah Kejuruan negeri 9;
- Melaksanakan proses pembangunan gedung USB dengan kelengkapannya;
- Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat maupun dunia usaha / industri;
- Melaksanakan sinkronisasi kurikulum dengan program pembelajaran yang akan dilaksanakan.

KETIGA

Segala Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan pada butir
penetapan KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi atau anggaran lain yang
sah dan tidak mengikat

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan
sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 21 April 2011



Disusun Kepada Yth:
Walikota Bekasi;
Wakil Walikota Bekasi;
DPRD Kota Bekasi;
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
Kepala Bappeda Kota Bekasi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
 Nomor : 421/Kep.1130-Dik2
 Tanggal : 27 April 2011

SUSUNAN TIM PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 9 KOTA BEKASI

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab
2	Kabid Dikmen	Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab
3	Kasi Kelembagaan	Dinas Pendidikan	Pengarah
4	Kasi Kurikulum	Dinas Pendidikan	Pengarah
5	Pengawas SMK	Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab Teknis
6	Kepala Sekolah Induk	SMKN 1	Penanggung Jawab Teknis
7	Drs. Moch Bo'an, M.Pd	SMKN 1	Penyaksana
8	Maman Rukhyaman, S.Pd	SMKN 1	Sekretaris
9	Irwadianto	SMKN 1	Penjabat Kurikulum dan Anal Kebutuhan Guru
10	Abdul Salim, S.Ip	SMKN 1	Penjabat Kesiswaan dan Rencana Daya Tampung
11	Pana Riswanto, AMd	SMKN 1	Penjabat Administrasi Umum/ Administrasi Mengajar
12	Wulandari, SE	SMKN 1	Penjabat Sarana Prasarana/ Infrastruktur Pembelajaran
13	Maman Suparman, SE	SMKN 1	Penjabat Humas, Hubin & Sosialisasi
14	H. Abd. Rojak	Tokoh Masyarakat	Pendukung Umum Kemasyarakatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA BEKASI

 Drs. H. KODRATO, MM, MBA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 195406091974031005